



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, tempat lahir di Surabaya, tanggal 14 Oktober 1962, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019, telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 194/Sk.Khusus/2019, tanggal 03 September 2019, memberi kuasa kepada **ACHMAD FATA'AL CHUZAIBI SH. M.Hum.**, advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum. & Partners", yang beralamat di Jalan Drupadi XV no 15 Renon-Denpasar, Bali, Hp. 081936398987., sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun tempat lahir di Surabaya, tanggal 06 Februari 1975, Agama Islam, pendidikan D3, Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 3 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan sah menurut hukum dan telah di catatkan pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Limo, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 01/01/II/2002, tertanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar-Bali dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Oktober 2002;
3. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 150 m2 yang berlokasi di HARTA BERSAMA kemudian tanah tersebut di bangun Ruko (Rumah Toko) oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang keras dan tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suami atau kepala rumah tangga dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan izin hingga sekarang keberadaannya tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat telah mengajukan Permohon Cerai Talak terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Perkara

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/Pdt.G/2018/PA.Dps. Kemudian terhadap Permohon Cerai Talak tersebut Mejlis Hakim memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam pulun enam ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan sah secara hukum sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 0050/AC/2019/PA.Dps, tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa selama di dalam perkawinan diperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana;
8. Bahwa harta diatasnya tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada saat setelah pernikahan atau hasil dari Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, sehingga jelas harta tersebut merupakan Harta Bersama sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam**;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan itikad baik untuk mencari keberadaan Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian harta bersama (Gono Gini) tersebut, namun usaha Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaan dari Tergugat;
10. Bahwa pada saat ini Penggugat ingin menjual obyek harta bersama tersebut dikarenakan Penggugat harus pindah ke Jogja di kediaman orang tua

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. oleh karena Penggugat harus pindah ke Jogja maka ditakutkannya obyek harta bersama tersebut tidak ada yang menjaga dan merawat, sehingga Penggugat berniat untuk menjual obyek harta bersama tersebut dan hasilkan akan dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal **pasal 97 Kompilasi hukum Islam**;

11. bahwa oleh karena sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh Indonesia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan kewenangan kepada Penggugat melakukan penjualan terhadap obyek harta bersama (Gono Gini) tersebut dan hasilnya penjualan yang menjadi hak Tergugat akan di simpan Penggugat yang kemudian hari apabila Tergugat datang maka Penggugat akan berjanji memberikan haknya atas harta bersama kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana adalah HARTA BERSAMA (GONO-GINI) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untu Tergugat dari seluruh Harta Bersama / Gono Gini dengan cara menjual obyek harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan kemudian hasilnya penjualan diberikan kepada Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 10 September 2019 dan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar masalah Harta Bersama dapat dimusyawarahkan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat merubah Petitumnya sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum harta berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana adalah HARTA BERSAMA (GONO-GINI) antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Menyatakan Penggugat berhak atas HARTA BERSAMA sebesar $\frac{1}{2}$ bagian;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dan atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi KTP, Nomor : 5171031410620001, An. **Penggugat**, tanggal 28 anuari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar,

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 687/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 360/Pdt.G/2018/PA.Dps, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor: 0355/AC/2019/PA.Dps., tertanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

SAKSI 1, tempat lahir di Pesedahan, tanggal 05 September 1971, agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada awal tahun 2019 di Pengadilan Agama Denpasar

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di dalam perkawinan diperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Desa Padangsambian Klod, atas nama Satya Dipayana;
- Bahwa harta di atasnya tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada saat setelah pernikahan atau hasil dari Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan itikad baik untuk mencari keberadaan Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian harta bersama (Gono Gini) tersebut, namun usaha Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaan dari Tergugat;

SAKSI 2, tempat lahir di Surabaya, tanggal 25 Juni 1968, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada awal tahun 2019 di Pengadilan Agama Denpasar
- Bahwa selama di dalam perkawinan diperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Desa Padangsambian Klod, atas nama Satya Dipayana;
- Bahwa harta di atasnya tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada saat setelah pernikahan atau hasil dari Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan itikad baik untuk mencari keberadaan Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian harta bersama (Gono Gini) tersebut, namun usaha Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaan dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusannya;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap obyek harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303, telah diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Januari 2020, dan didapatkan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : TANAH MILIK;
- Sebelah Selatan : JALAN;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : TANAH MILIK;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 10 September 2019 dan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Relaas panggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI Denpasar, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya, bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kartini Gg. XXI RT.05, Br / Lingkungan Wanasari, Kelurahan / desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat"*, kemudian secara teknis dalam Peraturan yang sama yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) di sebutkan bahwa *"Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan"* ayat (2) di pasal yang sama di tentukan bahwa *"Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua"* selanjutnya ayat (3) *"Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: *"Harta Bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*,

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itu maka Majelis Hakim berendapat bahwa Harta Bersama berkaitan dengan Perkawinan, oleh karenanya terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemanggilan perkara ini dipersamakan dengan proses pemanggilan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 03 September 2019, kemudian Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Republik Indonesia tanggal 10 September 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019, jika dihubungkan dengan ketentuan perkara Ghoib sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menuntut haknya atas harta Bersama dengan Tergugat karena selama di dalam perkawinan dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*";

Berdasarkan pasal tersebut, hukum apakah yang berlaku bagi penyelesaian sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat ?

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*”;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang bergama Islam, maka berdasarkan azas personalitas keislaman Majelis berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Tergugat;

Manimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang Pembagian Harta bersama Penggugat dengan Tergugat Majelis pertama-tama ingin mengetengahkan kepada Penggugat dengan Tergugat tentang pengertian “*Harta Bersama*” menurut doktrin hukum Islam;

Bahwa pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa harta bersama adalah, “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”;

Bahwa, dari pasal tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami-istri baik secara sendiri atau bersama-sama selama mereka terikat dalam perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat, telah mendapatkan harta yaitu berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat menyampaikan perubahan gugatan, atas perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa perubahan diajukan dalam waktu yang tepat, juga sesuai dengan makna pasal Pasal 127 Rv dan Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menentukan

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan bukti saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., berdasarkan bukti P-1 ini maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Surat Keterangan Nomor: 687/VIII/2018), bukti P-2 berbentuk surat biasa yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-2 menjelaskan bahwa Kepala Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat di DENPASAR, sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.,

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan bukti P-4 (Salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 360/Pdt.G/2018/PA.Dps, dan Foto copy Akta Cerai Nomor: 0355/AC/2019/PA.Dps) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-3 dan P-4 tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod) yang merupakan akta otentik dan

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai harta bersama yang diperoleh selama di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Desa Padangsambian Klod, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat bukti surat, bukti keterangan saksi serta fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada awal tahun 2019 di Pengadilan Agama Denpasar
2. Bahwa selama di dalam perkawinan diperoleh harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Desa Padangsambian Klod, atas nama Satya Dipayana;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta di atasnya tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada saat setelah pernikahan atau hasil dari Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
4. Bahwa harta bersama sebagaimana diuraikan diatas, sampai sekarang belum dibagi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan itikad baik untuk mencari keberadaan Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian harta bersama (Gono Gini) tersebut, namun usaha Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : TANAH MILIK;
- Sebelah Selatan : JALAN;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : TANAH MILIK;

adalah terbukti merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama*" serta ketentuan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: "*Harta Bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*"

Menimbang, bahwa oleh karena Harta Bersama sebagaimana disebutkan diatas belum pernah dibagi, dan sekarang Penggugat menuntut akan hak bagian Harta Bersama dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak seperdua dari Harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5303/Desa Padangsambian Klod, dengan Surat Ukur No.02161/Padangsambian Klod/2005 seluas 150 m2, atas nama Satya Dipayana, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa : *"Janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Harta bersama berupa tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) HARTA BERSAMA, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : TANAH MILIK;
 - Sebelah Selatan : JALAN;
 - Sebelah Timur : Gang;
 - Sebelah Barat : TANAH MILIK;

adalah merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 3 (tiga) diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.** dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lely Sahara SH.

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	350.000,-
- Biaya PNBPN :	Rp.	20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat :	Rp.	895.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 1.351.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Dps.